



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Hardiansyah**, NIK. 1104020107800239 lahir di Lenga tanggal 01 Juli 1980/ umur 43 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Jerata, Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sri Wahyuni. SHI**, pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di berkedudukan di Jalan Bireun Takengon, Ir. Buntul Kemala, Kampung Pante Raya, Kecamatan Weh Pesam Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, domisili elektronik dengan alamat E-mail: sriwahyuniad2@gmail.com. (No.kontak 082286069332) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023 Nomor /SK/2023/MS.Tkn sebagai Pemohon;

melawan

**Jumningsih**, NIK: 1104024104860006, lahir di Wih Pesam tanggal 01 April 1986/ umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, sebagai Termohon;

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Takengon pada tanggal 03 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 469/Pdt.G/2023/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Selasa tanggal 15 April 2008, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1429 H, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 77/12/IV/2008 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, tertanggal 16 April 2008
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kampung Jerata , Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak:
  - Munawarah, lahir di Aceh Tengah, tanggal 10 Januari 2009 (14 Tahun)
  - Salma Mustika, lahir di Aceh Tengah 30 Maret 2015 (8 Tahun)
  - Rayyan Alfatih, lahir di Aceh Tengah 5 Maret 2023 (6 bulan)
5. Bahwa selama pernikahan kehidupan rumah tangga berjalan harmonis, Persoalan mulai muncul sejak beberapa tahun kebelakang, sering terjadi pertengkaran.  
Pertengkaran dan ketidakcocokan disebabkan oleh :
  - 5.1 Termohon kurang cakap dalam mengurus masalah rumah tangga dan dalam membantu suami
  - 5.2 Termohon selalu menuruti perkataan dari pihak keluarga Termohon
  - 5.3 Adanya campur tangan dari pihak keluarga Termohon
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengalah dan sabar terhadap Termohon namun sikap Termohon tidak juga berubah.
7. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering cek cok telah pernah di damaikan di kampung tetapi tidak membuahkan hasil

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhitung sejak tanggal 10 Juli 2023 Pemohon telah mengantarkan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon. Lalu Pemohon menyerahkan surat talak untuk Termohon yang di titipkan ke Imam Kampung Jerata untuk disampaikan kepada Termohon dan Keluarganya.
9. Sejak saat itu Termohon sudah tinggal bersama orang tuanya, dan ketiga anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon, termasuk si bungsu yang masih bayi karena Termohon yang menyerahkan nya sendiri kepada keluarga Pemohon
10. Oleh karena kondisi tersebut, Pemohon telah bulat tekad untuk berpisah dengan Termohon dan mengajukan permohonan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Takengon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon (Hardiansyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jumningsih);
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;
- Bila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Hardiansyah (Pemohon)** NIK: 1104020107800239 yang dikeluarkan pada tanggal **12 Agustus 2017** oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil **Kabupaten Aceh Tengah**, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Hardiansyah dan Jumningsih** Nomor: 77/12/IV/2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , tanggal ..., yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Sudah Pernah diperbaiki dari Reje Kampung Kampung Jerata, Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh **Nomor 104/SKD-ATS/2019 tanggal 19 September 2023**, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

## 2. Bukti Saksi.

4. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- **Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah warga saksi dan mereka adalah pasangan**



suami istri yang menikah di tanggal 15 April 2008 dan sampai dengan sekarang belum dikarunia anak;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Jerata, Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh;

- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak bulan September 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah 2 tahun sehingga sejak saat itu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;

- Penyebab kepergian Termohon di karenakan Termohon .....

- Bahwa selama kepergian Termohon tidak ada kabar berita maupun memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini sudah lebih dari 2 (dua) tahun.

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon

;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon pernah melontarkan kata-kata "asu" kepada Pemohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 April 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 April 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;**
- **Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan ...;**
- ...
- **Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan **ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon,** yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

*Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/MS.Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

...

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ... dan ..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

...

**Dangas Siregar, S.H.I., M.H.**

...

Panitera Pengganti,

**Agus Hardiansyah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 50.000,00
  - Panggilan : Rp 300.000,00
  - PNBP : Rp. 04 Oktober 2023,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

**Izwar Ibrahim, Lc., LL.M.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2023/MS.Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)